



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ronaldo Pgl. Ronal Bin Abu Nawas
2. Tempat lahir : Batu Sangkar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/9 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasar Inpres Kudo-Kudo Kenagarian
Kudo-Kudo Kecamatan Pancung Soal Kabupaten
Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan 9 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Azhari Sura, S.H.M.H., dan Tri Susanti, S.H., advokad dari Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagaruyuang Pasisie (YPBH-PP) yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 186.a/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pnn, tanggal 25 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 186/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pnn tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ronaldo Pgl Ronal Bin Abu Nawas** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa Ronaldo Pgl Ronal Bin Abu Nawas** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 1.671,57 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram menjadi berat 1.671,47 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma empat tujuh) gram;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah ember besar warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada **Terdakwa Ronaldo Pgl Ronal Bin Abu Nawas** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar:

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut atau setidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas dan perbuatan Terdakwa secara objektif dan Proposional;

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa RONALDO Pgl RONAL Bin ABU NAWAS, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Kampung Pasar Inpres Kudo-Kudo Ken. Kudo-Kudo Kec. Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menelpon Alek (DPO) dengan menggunakan Handphone milik teman Terdakwa dan mengatakan pesan ganja kering sebanyak 2 (dua) kilogram dan dia menyanggupinya dengan perjanjian Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh untuk mengirim uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Rek. BRI an. AGUSTINA yang tidak Terdakwa ingat nomornya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengirimkan uang tersebut melalui BRI Ling, dan Terdakwa menghubungi Alek (DPO) memberitahukan bahwa uang sudah dikirim dan dia bilang tunggu saja dirumah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Alek (DPO) memberitahu untuk mengambil ganja kering tersebut di pinggir jalan raya dekat pasar inpres Kudo-Kudo;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi mengambil Ganja kering tersebut yang terdapat didalam 1 (Satu) kantong plastik warna hitam, dan Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa. Sesampai Terdakwa dirumah Terdakwa membuka plastik tersebut dan terdapat 2 (dua) bungkus besar yang ukurannya tidak sama atau satu bekas dipotong dan Terdakwa ambil sedikit untu mentesnya dan selanjutnya semua ganja kering tersebut Terdakwa letakkan didalam ember yang terletak dikamar mandi rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengirimkan uang ke Rek An. AGUSTINA sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk melunasi pembayaran pembelian ganja kering tersebut dan kemudian Terdakwa mengembalikan hp kepada pemiliknya;
- Bahwa esok harinya sekira jam 11.00 Wib, Terdakwa mengambil ganja kering yang bekas dipotong tersebut untuk Terdakwa pakai bersama teman-teman Terdakwa dan sebagian lagi hendak Terdakwa jual dan kemudian ganja kering tersebut Terdakwa simpan dibelakang rumah atau dekat pintu belakang rumah;
- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.21.083.11.16.05.0720.K tanggal 12 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Ronaldo Pgl Ronal Bin Abu Nawas adalah Ganja (Cannabis) : Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Drs. Ferri Jonius. M.Si, NIP.19631206 199103 1 003 Subkoordinator Substansi Pengujian Mikrobiologi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

At a u

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa RONALDO Pgl RONAL Bin ABU NAWAS, pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 22.30 Wib , atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Kampung Pasar Inpres Kudo-Kudo Ken. Kudo-Kudo Kec. Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Anggota Sat. Res. Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di daerah Kampung Pasar Inpres Kudo-Kudo Ken. Kudo-Kudo Kec. Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan ada orang menguasai narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut dan diketahui ciri-ciri serta lokasinya, kemudian tim opsnal Sar. Res. Narkoba Polres Pessel melakukan patroli di daerah Kampung Pasar Inpres Kudo-Kudo Ken. Kudo-Kudo Kec. Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dan sekira pukul 22.30 Wib, Anggota Sat. Res. Narkoba sampai di lokasi yang di informasikan dan langsung melakukan pengintaian rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Anggota Sat. Res. Narkoba langsung melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan lalu mengamankan Terdakwa dengan disaksikan oleh Wali Nagari setempat dan masyarakat;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Gol. I jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam yang diletakkan didalam 1 (satu) buah ember besar warna hitam didalam kamar mandi, dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dibelakang rumah Terdakwa atau dekat pintu belakang, dan kemudian dihadapan saksi-saksi ditanyakan kepada Tedrakwa apa ini dan dijawab oleh Terdakwa "ganja kering Pak" dan ditanyakan milik siapa ganja kering ini

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawabnya "milik Saya Pak" dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pessel guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Badan POM di Padang No.21.083.11.16.05.0720.K tanggal 12 Agustus 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Ronaldo Pgl Ronal Bin Abu Nawas adalah Ganja (Cannabis) : Positif (+) (Narkotika Gol I) diperiksa oleh Drs. Ferri Jonius. M.Si, NIP.19631206199103 1 003 Subkoordinator Substansi Pengujian Mikrobiologi;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 21/023810/2021 tanggal 04 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan NIK. P. 84080 Pengelola UPC jumlah barang bukti Narkotika jenis Ganja Kering adalah 1671,57 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima tujuh) gram dan disisihkan 0,1 (nol koma satu) Gram sehingga berat bersih setelah disisihkan adalah 1671,47 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma empat tujuh) Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fajri Kamsah Suhendra pgl. Fajri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Kampung Pasar Inpres Kudo-Kudo Kenagarian Kudo-Kudo Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa pada waktu penangkapan ada ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa tempat ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning yaitu dibelakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam ditemukan didalam ember yang terletak di kamar mandi rumah Terdakwa;
 - Bahwa kegunaan Narkotika Gol I Jenis Ganja kering bagi Terdakwa untuk dijual;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika Gol I jenis ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari Solok dari orang yang bernama Alex;
 - Bahwa harga ganja yang dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 1.671,57 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram menjadi berat 1.671,47 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma empat tujuh) gram dan 1;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki dan menjual Narkotika Gol I Jenis ganja kering tersebut;
 - Bahwa ganja tersebut telah ada yang dijual dan dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli dan menerima Narkotika Gol I Jenis Ganja kering dari Alex pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di Kampung Pasar Inpres Kudo-Kudo Kenagarian Kudo-Kudo Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa ember tersebut digunakan Terdakwa untuk menyimpan Narkotika Gol I jenis ganja kering tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **Nofri Hamiddi Pgl. Med** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Kampung Pasar Inpres Kudo-Kudo Kenagarian Kudo-Kudo Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada waktu penangkapan ada ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa tempat ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning yaitu dibelakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam ditemukan didalam ember yang terletak di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa kegunaan Narkotika Gol I Jenis Ganja kering bagi Terdakwa untuk disimpan dan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika Gol I jenis ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari Solok dari orang yang bernama Alex;
- Bahwa harga ganja yang dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 1.671,57 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram menjadi berat 1.671,47 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma empat tujuh) gram dan 1;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki dan menjual Narkotika Gol I Jenis ganja kering tersebut karena pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan ganja tersebut karena Terdakwa adalah tukang sayur;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menerima Narkotika Gol I Jenis Ganja kering dari Alex pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di Kampung Pasar Inpres Kudo-Kudo Kenagarian Kudo-Kudo Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa ember tersebut digunakan Terdakwa untuk menyimpan Narkotika Gol I jenis ganja kering tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Kampung Pasar Inpres Kudo-Kudo Kenagarian Kudo-Kudo Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa tempat ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Gol I jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning yaitu dibelakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam ditemukan didalam ember yang terletak di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Gol I jenis ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari Solok dari orang yang bernama Alex;
- Bahwa harga ganja yang dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan telah dilunasi oleh Terdakwa pembayarannya tersebut kepada Alex;
- Bahwa ganja tersebut gunanya bagi Terdakwa untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki dan menjual Narkotika Gol I Jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 1.671,57 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram menjadi berat 1.671,47 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma empat tujuh) gram dan 1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 21/023810/2021 perihal Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan, S.H. Pengelola UPC, dengan hasil 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat 1671,57 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima tujuh) gram disisihkan untuk BPOM 0.1 (nol koma satu) gram, sehingga menjadi 1671.47 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma empat tujuh) gram;
2. Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.21.1819 tanggal 12 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Firdaus Umar, S.Si,Apt dengan kesimpulan pemeriksaan sampel seberat 0,1 (nol koma satu) gram dengan Nomor Lab: 21.083.11.16.05.0720.K, tanggal 12 Agustus 2021 adalah Positif Ganja (Cannabis) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 1.671,57 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram menjadi berat 1.671,47 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma empat tujuh) gram;
2. 1 (satu) buah ember besar warna hitam;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Kampung Pasar Inpres Kudo-Kudo Kenagarian Kudo-Kudo Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam;
- Bahwa benar Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat Terdakwa dari Solok dari orang yang bernama Alex (DPO);
- Bahwa benar harga ganja yang dibeli oleh Terdakwa sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis ganja kering tersebut dan pekerjaan Terdakwa tidak ada yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I Jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pegadaian UPC Pasar Painan Nomor 21/023810/2021 perihal Penimbangan Barang Bukti tanggal 4 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Mariandra Ascan, S.H. Pengelola UPC, dengan hasil 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Gol. I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Gol I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat 1671,57 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima tujuh) gram disisihkan untuk BPOM 0.1 (nol koma satu) gram, sehingga menjadi 1671.47 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma empat tujuh) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dengan Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.08.21.1819 tanggal 12 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Firdaus Umar, S.Si,Apt dengan kesimpulan pemeriksaan sampel seberat 0,1 (nol koma satu) gram dengan Nomor Lab: 21.083.11.16.05.0720.K, tanggal 12 Agustus 2021 adalah Positif Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cannabis) dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa Ronaldo Pgl. Ronal Bin Abu Nawas yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sifat melawan hukum melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



sebagaimana yang diuraikan dalam unsur ke 3, baru kemudian dipertimbangkan mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan itu (unsur kedua);

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, yaitu: “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Kampung Pasar Inpres Kudo-Kudo Kenagarian Kudo-Kudo Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dan dalam penangkapan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam;

Bahwa, 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning ditemukan dibelakang rumah Terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam ditemukan didalam ember yang terletak di kamar mandi rumah Terdakwa;

Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan rumah Terdakwa tersebut diperoleh dari Sdr. Alex (DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wib di Kampung Pasar Inpres Kudo-Kudo Kenagarian Kudo-Kudo Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara Terdakwa beli seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Penimbangan Barang Bukti Nomor: 21/023810/2021, dengan berat keseluruhan 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus



dengan kantong plastik warna hitam 1671,57 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima tujuh) gram dan disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,1 (nol koma satu) Gram sehingga berat setelah disisihkan adalah 1671.47 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma empat tujuh) gram dan berdasarkan surat Hasil Uji Laboratorium barang bukti Narkotika Golongan I an. Ronaldo Pgl Ronal Bin Abu Nawas dengan kesimpulan barang bukti milik Ronaldo Pgl Ronal Bin Abu Nawas adalah Ganja (cannabis) positif (+), termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering di rumah Terdakwa kemudian diketahui Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering tersebut merupakan milik Terdakwa yang telah diperolehnya dengan cara dibeli kepada seseorang yang bernama Alex (DPO) dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika Golongan I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam tersebut mengandung Ganja (cannabis) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I, dan berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat Narkotika Golongan I Jenis Ganja Kering tersebut adalah seberat 1671,57 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima tujuh) gram dan disisihkan untuk BPOM sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram sehingga berat setelah disisihkan adalah 1671.47 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma empat tujuh) gram menunjukkan bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim unsur menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum Khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (vide : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan petugas paramedis, juga bukan ilmuwan dan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang sehingga sejak semula Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk menguasai dan menyimpan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terpenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal



111 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka dakwaan alternatif kedua harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan bagi Terdakwa namun merupakan pembinaan bagi diri Terdakwa agar bisa memperbaiki perilakunya di masa mendatang dan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pula dengan pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum tersebut maka dalam menjatuhkan pidana pengganti jika denda tidak dibayar Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana jika pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu ditegaskan mengenai keadaan yang memberatkan maupun meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merusak generasi muda;
- Pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya di kemudian hari;
- Terdakwa sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 1.671,57 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram menjadi berat 1.671,47 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma empat tujuh) gram;

meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan zat yang berbahaya dan nilai ekonomisnya sangat kecil maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember besar warna hitam oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana Narkotika dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut di atas diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara (vide: Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronaldo Pgl. Ronal Bin Abu Nawas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket sedang Narkotika golongan I jenis Ganja Kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 1 (satu) bungkus paket besar Narkotika Golongan I jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dan dibungkus dengan kantong plastik warna hitam dengan berat keseluruhan 1.671,57 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima tujuh) gram dan setelah disisihkan seberat 0,1 (nol koma satu) gram menjadi berat 1.671,47 (seribu enam ratus tujuh puluh satu koma empat tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah ember besar warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 oleh kami, Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Baitul Arsyah. M, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Akhnes Ika Pratiwi, S.H.M.Kn.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Panitera Pengganti,

Baitul Arsyah. M, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)